



KODE REKENING: 1.03.10.2.01.0033.5.2.04.01.01.0004.

SURAT PERJANJIAN

UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN
TEUKU UMAR BARAT DI KEC. DENPASAR BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 600.1.8.2/ 6328 /DPUPR/2025
TANGGAL : 17 JUNI 2025
NILAI KONTRAK : Rp. 22.246.882.809,00

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYELENGGARAAN JALAN
KABUPATEN / KOTA SUB. KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN

DENGAN





PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jalan Gratot Subroto VII/3 No. 24, Denpasar. Kode Pos : 80111
Telepon : (0361) 428425 Faximile : (0361) 428424

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN
NOMOR : 600.1.8.2/6329/DPUPR/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tujuh Belas* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* Pejabat Penandatanganan Kontrak / Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub. Kegiatan Rekonstruksi Jalan Menyerahkan Lapangan Kegiatan Kepada :

Nama Perusahaan	: PT. Sinar Tunas Karya Utama
Alamat	: Jalan Teuku Umar Pertokoan Graha Mahkota Blok B 21 Denpasar
Untuk memulai melaksanakan Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
Sub. Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
Pekerjaan	: Rekonstruksi Jalan Teuku Umar Barat di Kec. Denpasar Barat
Lokasi	: Jalan Teuku Umar Barat di Kec. Denpasar Barat
Sumber Dana	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Tahun Anggaran	: 2025
Nilai Pekerjaan	: Rp. 22.246.882.809,00. (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
Dengan ketentuan	: Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak.

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 600.1.8.2/6328/DPUPR/2025 tanggal 17 Juni 2025, pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub. Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Teuku Umar Barat di Kec. Denpasar Barat, dengan nilai kontrak **Rp. 22.246.882.809,00. (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah)** Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat, sehingga pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dicapai tepat waktu dan mutu.

Ditetapkan di : Denpasar
Tanggal : 17 Juni 2025

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Sinar Tunas Karya Utama

Ir. Ketut Silandra
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Pembuat
Komitmen Kegiatan Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/Kota

Ida Ayu Trisuci Arnawati, ST., MT.
NIP. 19770330 200212 2004

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Anak Agung Ngurah Bagus Airawata, ST., SP., PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Denpasar
2. Kepala Inspektorat Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto VI/J No. 24 Denpasar Kode Pos : 80111
Telepon : (0361) 428425 Faksimile : (0361) 428424

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
NOMOR : 600.1.8.2/6330/DPUPR/2025

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
Sub. Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Teuku Umar Barat di Kec. Denpasar Barat
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ida Ayu Trisuci Amawati, ST., MT.
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
Alamat : Jalan Gatot Subroto VI/J No. 24 Denpasar
Selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen** :
Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 600.1.8.2/6328/DPUPR/2025, tanggal 17 Juni 2025, bersama ini memerintahkan :
Nama Perusahaan : PT. Sinar Tunas Karya Utama
A l a m a t : Jalan Teuku Umar Pertokoan Graha Mahkota Blok B 21 Denpasar
Yang dalam hal ini diwakili oleh : Ir. I Ketut Sulandra
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konstruksi** :
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Teuku Umar Barat di Kec. Denpasar Barat
2. Tanggal mulai kerja : 17 Juni 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2025
5. Hasil Pekerjaan : Tertatanya Trotoar dan Jalan Teuku Umar Barat di Kec. Denpasar Barat
Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam Dokumen kontrak.
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Sinar Tunas Karya Utama

Ir. I Ketut Sulandra
Direktur

Denpasar, 17 Juni 2025
Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak / Pejabat Pembuat
Komitmen Kegiatan Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/Kota

Ida Ayu Trisuci Amawati, ST., MT.
NIP. 19770330 200212 2004

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Anak Agung Ngurah Bagus Airawata, ST, SP, PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Denpasar
2. Kepala Inspektorat Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jalan Teuku Umar No. 24 Denpasar Kode Pos. 80111
Telepon : (0361) 428425 Faximile : (0361) 428424

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Teuku Umar Barat di Kec. Denpasar Barat

NOMOR : 600.1.8.2/ 6328 /DPUPR/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 600.1.8.2/5751/DPUPR /2025 tanggal 10 Juni 2025, antara :

Nama : Ida Ayu Trisuci Arnawati, ST, MT
NIP : 19770330 200212 2 004
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Berkedudukan di : Jalan Gatot Subroto VII/1 No. 24 Denpasar

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Nomor : 955/16644/DPUPR/2025 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan, Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perangkat Daerah selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : Ir. I Ketut Sulandra
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Teuku Umar Pertokoan Graha Mahkota Blok D 21 Denpasar
Akta Notaris Nomor : 46
Tanggal : 30 Januari 2023
Notaris : Putu Agus Nubekti Yasa Wedha, SH, MH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Tunas Karya Utama selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

[Handwritten signature]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah* pada tanggal 30 April 2025

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Pesanan untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Rekonstruksi Jalan Teuku Umar Barat di Kec. Denpasar Barat** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Rekonstruksi Jalan Teuku Umar Barat di Kec. Denpasar Barat** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari

1. Pekerjaan Saluran U Pracetak Tipe DS 4 (Precast)
2. Pekerjaan Saluran U Pracetak Tipe DS 4A (dengan tutup) (precast)
3. Pekerjaan Frame+cover manhole tipe A-Bintang Besar (precast Fc.30), T 10 Ton
4. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A
5. Pekerjaan Lapis Laston Lapis Aus (AC-WC)
6. Pekerjaan Laston Lapis Aus Antara (AC-BC)

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 22.246.882.809,00. (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.0033 5 2.04.01.01.0004.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penulisan antara angka dengan terbilang maka yang berlaku adalah terbilang
- (3) Kontrak ini dibiayai dari **Dana Dana Bagi Hasil (DBH)**
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Ubung Rekening Nomor : 050.01.11.00024-7 atas nama Penyedia : PT. Sinar Tunas Karya Utama

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Pesanan, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. spesifikasi teknis dan gambar;
 - f. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan puluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **365 (tiga ratus enam puluh lima)** hari kalender.

4 5

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama penyedia
PT. Sinar Tunas Karya Utama


Ir. I Ketut Sulandra
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak / Pejabat
Pembuat Komitmen Kegiatan
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota



Ida Ayu Trisuci Amawati, ST, MT
NIP. 19770330 200212 2004

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar



Anak Agung Ngurah Bagus Airawata, ST, SP PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Nama : Ida Ayu Trisuci Arnawati, ST., MT. Alamat : Jalan Gatot Subroto VI/J No. 24 Denpasar Website : http://pu.denpasarkota.go.id E-mail : Pu.denpasarkota@gmail.com Faksimili : 0361-428425 Penyedia : PT. Sinar Tunas Karya Utama Nama : Ir. I Ketut Sulandra Alamat : Jalan Teuku Umar Pertokoan Graha Mahkota Blok B 21 Denpasar E-mail : ir.ketut.sulandra@pt.sinar-tunas-karya-utama.com Faksimili : (0361) 243763
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Ida Ayu Trisuci Arnawati, ST., MT. Pejabat Penandatanganan Kontrak Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatanganan Kontrak nomor 955/16644/DPUPR/2025 tanggal 27 Desember 2024 Untuk Penyedia Nama : Ir. I Ketut Sulandra Berdasarkan Akte Notaris nomor 46 tanggal 30 Januari 2023 Notaris Putu Agus Nubekti Yasa Wedha, SH, MH.
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kota Denpasar
19 & 19.6.2	Penyerahan Lokasi Pekerjaan dan Personel	Lokasi Pekerjaan: 1. Jalan Teuku Umar Barat di Kec. Denpasar Barat Personel Manajerial yaitu: 1. Manajer Proyek : Firman Hadi Suprpto, ST. 2. Manajer Teknis : Trisnia Jeni, ST. 3. Manajer Keuangan : Ni Luh Putu Sulistiarini, SE 4. Keselamatan Konstruksi Ahli K3 : I Putu Kartika Suputra, ST.
26.1.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dalam Pelaksanaan pekerjaan ini, penyedia berkewajiban memenuhi batas minimum TKDN sebesar 65 % untuk pekerjaan infrastruktur jalan

4/9

27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 14 (Empat belas) hari kalender
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak dan syarat-syarat umum kontrak 2. Penyedia Personel manajerial, pendukung dan/atau peralatan utama
53.1	Perlindungan Tenaga Kerja	Penyedia wajib mengikut sertakan pekerjaanya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melakukan kewajiban pembayaran iuran tersebut paling lama 14 hari kerja sejak Kontrak diterbitkan
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah - Addendum, CCO dan Laporan-laporan - Jadwal Pelaksanaan - Rencana Kerja - Pengesahan RK3K
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : - untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak - untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan
65	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <i>Tidak ada</i>
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah : Sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK)

4/9

70.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan sebesar 20% (<i>Tiga puluh</i>) dari Harga Kontrak.			
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut			
		No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan
		1	Termy 1 sebesar 30% atau Sesuai dengan kemajuan	30% dari nilai kontrak atau Sesuai dengan kemajuan fisik 35% dilapangan (Progres Fisik)	Sesuai dengan kemajuan fisik dilapangan (Progres Fisik)
		2	Termy 2 sebesar 30% atau Sesuai dengan kemajuan fisik dilapangan (Progres fisik)	30% dari nilai kontrak atau Sesuai dengan Progres Fisik 65 % dilapangan (Progres Fisik)	Sesuai dengan kemajuan fisik dilapangan (Progres Fisik)
		3	Termy 3 sebesar 40%	40% dari nilai kontrak atau Sesuai dengan kemajuan fisik 100% dilapangan (Progres Fisik)	Untuk progres 100% pihak penyedia menyerahkan jaminan masa pemeliharaan sebesar 5% kepada pejabat penandatangan kontrak
		Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan			
		1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan			
		2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan			
		3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan			
		4. Benta Acara Penyerahan Pekerjaan			
		5. Kwitansi			
		6. Faktur Penagihan			
		7. Faktur Pajak			
		8. Laporan kemajuan pekerjaan			
		9. Kontrak kerja beserta perubahannya (CCO dan addendum bila ada)			
		10. Benta Acara kemajuan pekerjaan			
		11. Laporan awal, bulanan dan laporan akhir			
		12. Dokumentasi foto			

		Surat pernyataan personil (yang menyatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan kuantitas terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
70.4.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui: 1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. 2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka akan diselesaikan oleh panitia Arbitase yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak. 3. Keputusan Panitia Arbitase mengikat kedua belah pihak secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir, serta tidak dapat diajukan banding 4. Biaya perselisihan untuk Panitia Arbitase ditanggung secara bersama-sama yang sama besarnya oleh kedua belah pihak 5. Arbitrase menunjuk di Denpasar

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Sinar Tunas Karya Utama


Ir. I Ketut Sulandra
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak/
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota


Ida Ayu Trisuci Arnawati, ST, MT
NIP. 19770330 200212 2004

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar


Anak Agung Ngurah Bagus Airawata, ST, SP, PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial ^(*)	Jabatan dalam Pekerjaan ini ^(*)	Tingkat Pendidikan /Ijazah ^(**)	Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun) ^(*)	Sertifikat Kompetensi Kerja ^(*)	Keterangan
1	Hirman Hadi Suprpto, ST	Manajer Proyek	SI Teknik Sipil	Pengalaman 4 Tahun	SKK Ahli Madya Teknik Jalan jenjang 8	Diusulkan dalam penawaran 1 orang
2	Tristia Jeni, ST	Manajer Teknis	SI Teknik Sipil	Pengalaman 4 Tahun	SKK Ahli Madya Teknik Jalan jenjang 8	Diusulkan dalam penawaran 1 orang
3	Ni Luh Putu Sulistiarini, SE	Manajer Keuangan	SI Jurusan Ekonomi	Pengalaman 3 Tahun	-	Diusulkan dalam penawaran 1 orang
4	I Putu Kartika Suputra, ST	Keselamatan Konstruksi	SI Teknik Mesin	Pengalaman 0 Tahun	SKK Ahli Madya K3 Konstruksi jenjang 8	Diusulkan dalam penawaran 1 orang

^(*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^(**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

4/4

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama ^{*)}	Merk dan Tipe ^{**)}	Kapasitas ^{*)}	Jumlah ^{**)}	Kondisi ^{**)}	Status Kepemilikan ^{**)}	Keterangan
1.	Asphalt Finisher	Nigata NF3GW	10 Ton	1 Unit	Baik	sewa alat	Diusulkan kedalam penawaran
2.	Compressor	Airman PDS 175S	4000-6500 L/M	1 Unit	Baik	sewa alat	Diusulkan kedalam penawaran
3.	Dump Truck	Hino WU342R	3-4 M3	4 Unit	Baik	sewa alat	Diusulkan kedalam penawaran
4.	Tandem Roller	Dynapac CC211	6-8 Ton	1 Unit	Baik	sewa alat	Diusulkan kedalam penawaran
5.	Tire Roller	Sakai TS 200	8-10 Ton	1 Unit	Baik	sewa alat	Diusulkan kedalam penawaran
6.	Asphalt Sprayer	ASP-1000L	-	1 Unit	Baik	sewa alat	Diusulkan kedalam penawaran

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Mempunyai Kantor Subroto VI/ J No 24 Denpasar Kode Pos 80131
Telepon : (0361) 4284351 faksimile : (0361) 428434

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR
	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PESANAN NOMOR : 600.1.8.2/5751/DPUPR /2025 TANGGAL 10 JUNI 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Ida Ayu Trisuci Arnawati, ST, MT,
Pejabat Pembuat Komitmen/PPK
Jalan Gatot Subroto VI/ J No 24 Denpasar
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK

Ir I Ketut Sulandra
Direktur PT. Sinar Tunas Karya Utama
Jalan Teuku Umar Pertokoan Graha Mahkota Blok B 21 Denpasar
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk menyediakan produk Jasa Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Teuku Umar Barat di Kcc.
Denpasar Barat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Rincian Produk :

Daftar Produk PAKET KK0-P2505-11843845

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
54211-KK0-239160985 Mobilisasi	1.0	IDR	Rp 85.000.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 85.000.000,00
54221-KK0-239229092 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	1.0	IDR	Rp 68.000.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 68.000.000,00
54211-KK0-193602755 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	3871.2	IDR	Rp 53.300,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 206.334.960,00
54221-KK0-239227870 Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm	20.0	IDR	Rp 4.090.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 81.800.000,00
54221-KK0-239229448 Saluran U Pracetak Tipe DS 4 (Precast)	882.0	IDR	Rp 2.457.500,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 2.167.515.000,00
54221-KK0-239229818 Saluran U Pracetak Tipe	1063.0	IDR	Rp 3.500.000,00	Rp 0,00	28 November	Rp 3.720.500.000,00

4

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
DS 4A (dengan tutup) (Precast)					2025	
54221-KK0-239231164 Frame + Cover Manhole Tipe A - Bintang Besar (precast Fc.30), T 10 ton	775.0	IDR	Rp 2.700.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 2.092.500.000,00
54211-KK0-193610440 Galian Biasa	3021.51	IDR	Rp 48.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 145.032.480,00
54211-KK0-193627210 Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	55.45	IDR	Rp 450.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 24.952.500,00
54211-KK0-193652119 Timbunan Biasa dari Sumber Galian	309.0	IDR	Rp 210.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 64.890.000,00
54211-KK0-193672406 Penyiapan Badan Jalan	8567.0	IDR	Rp 2.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 17.134.000,00
54211-KK0-193675092 Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 30 cm	10.0	IDR	Rp 21.500,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 215.000,00
54211-KK0-239231974 Lapis Fondasi Agregat Kelas A	3453.96	IDR	Rp 850.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 2.935.866.000,00
54211-KK0-193760062 Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	5941.9	IDR	Rp 20.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 118.838.000,00
54211-KK0-193762554 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	6803.48	IDR	Rp 19.800,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 134.708.904,00
54211-KK0-193764587 Laston Lapis Aus (AC- WC)	2024.3	IDR	Rp 1.780.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 3.603.254.000,00
54211-KK0-193766345 Laston Lapis Antara (AC- BC)	3036.4	IDR	Rp 1.680.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 5.101.152.000,00
54211-KK0-193766919 Beton struktur, Fc 20 Mpa	5.0	IDR	Rp 2.018.500,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 10.092.500,00
54211-KK0-193812504 Beton, Fc 15 Mpa	32.44	IDR	Rp 1.493.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 48.432.920,00
54211-KK0-193833287 Baja Tulangan Polos - BjTP 280	433.08	IDR	Rp 13.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 5.630.040,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
54211-KK0-193834263 Baja Tulangan Sirip - BJTS 280	420.0	IDR	Rp 15.500,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 6.510.000,00
54211-KK0-193852699 Pembongkaran Pasangan Batu	3.72	IDR	Rp 384.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 1.428.480,00
54211-KK0-193853938 Pembongkaran Beton	2.54	IDR	Rp 565.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 1.435.100,00
54211-KK0-193818717 Marka Jalan Termoplastik	378.5	IDR	Rp 204.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 77.214.000,00
54211-KK0-193874685 Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	927.0	IDR	Rp 130.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 120.510.000,00
54211-KK0-239230443 Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	387.25	IDR	Rp 200.500,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 77.643.625,00
54211-KK0-239229924 Kerb Pracetak Jenis 10 (Kerb Jalan Masuk)	1775.75	IDR	Rp 230.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 408.422.500,00
54211-KK0-239172942 Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median (Full warna Merah 20x20x6 cm), K.225	1976.32	IDR	Rp 210.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 415.027.200,00
54211-KK0-239173328 Perkerasan Blok Beton pemandu pada Trotoar (Full warna Kuning 20x20x6 cm), K.225	618.0	IDR	Rp 210.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 129.780.000,00
54211-KK0-239229404 Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	113.63	IDR	Rp 1.220.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 138.628.600,00
54211-KK0-194676638 Perbaikan Campuran Aspal Panas	55.45	IDR	Rp 4.300.000,00	Rp 0,00	28 November 2025	Rp 238.435.000,00
Jumlah						Rp. 22.246.882.809,00

TERBILANG : Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen diatur dalam surat Perjanjian Kerja beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan surat pesanan.

2. Waktu mulai pekerjaan
Penyedia memulai pekerjaan sesuai spesifikasi dalam surat pesanan ini selambat-lambatnya pada 17 Juni 2025 sejak surat pesanan ini diterima oleh penyedia
3. Lokasi Pelaksanaan pekerjaan
Penyedia melaksanakan pekerjaan ini pada ruas Jalan sebagai berikut : Pekerjaan Jalan Teuku Umar Barat di Kec. Denpasar Barat
4. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Serah terima pekerjaan (PHO) dilakukan tanggal selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 2025
5. Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan
Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan diatur dalam Surat Perjanjian kerja beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisah dengan Surat Pesanan
6. Harga
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada Surat Pesanan ini.
 - b. Harga Surat Pesanan telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga Surat Pesanan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
 - d. Ketentuan lebih detail diatur dalam Surat Perjanjian Kerja beserta lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisah dengan Surat Pesanan
7. Perpajakan
 - a. Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Pesanan. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Surat Pesanan
 - b. Perpajakan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja beserta lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisah dengan Surat Pesanan
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat penggantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
9. Perubahan Surat Pesanan dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
 - a. Surat Pesanan dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) hanya dapat diubah melalui addendum Surat Pesanan dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
 - b. Perubahan Surat Pesanan dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan pekerjaan harga, kontrak jadwal pelaksanaan pekerjaan dan / atau kontrak atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 - c. Ketentuan lebih detail diatur dalam Surat Perjanjian Kerja beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tidak dipisahkan dengan surat pesanan.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia



- b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar
- c. Ketentuan lebih detail diatur dalam Surat Perjanjian Kerja beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan surat pesanan

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pejabat pembuat komitmen sebesar 5% dari nilai kontrak Rp. 22.246.882.809.00. x 5% = Rp. 1.112.344.140,45. (Satu milyar seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh lima koma empat puluh lima rupiah) Dengan masa berlaku selama 194 hari kalender sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan 27 Desember 2025 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Waktu penyerahan jaminan pelaksanaan kepada pejabat pembuat komitmen selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan Surat Pesanan dan Surat perjanjian Kerja (Kontrak)
- c. Ketentuan lebih detail diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan surat pesanan

13. Bebas Cacat Mutu Hasil Pekerjaan

- a. Penyedia berkewajiban untuk menjamin proses pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan revisi 2.
- b. Penyedia berkewajiban melakukan pemeliharaan hasil pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
- c. Pejabat pembuat komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa pemeliharaan
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut
- e. Jika penyedia tidak memperbaiki hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau pengantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen

14. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan Termyn Progres fisik dilapangan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

- b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHQ)
- c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah
- d. Ketentuan lebih detail diatur dalam Surat Perjanjian Kerja beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan surat pesanan

15. Sanksi

- 1. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - a. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
 - b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan Surat Pesanan ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - c. menjual barang melalui prosed e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta Surat Perjanjian spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- 2. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa
 - 1. Peringatan tertulis;
 - 2. Denda; dan
 - 3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan,
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue)
 - c. Ketentuan lebih detail diatur dalam Surat Perjanjian Kerja beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan surat pesanan

16. Penghentian dan Pemutusan Surat Pesanan

- a. Penghentian Surat Pesanan dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar
- b. Pemutusan Surat Pesanan dan surat perjanjian (kontrak) lebih detail diatur dalam Surat Perjanjian Kerja beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan surat pesanan

17. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Pesanan ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebelum PPN sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan ini untuk setiap hari keterlambatan

18. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Pesanan menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Surat Pesanan

4v 2

19. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan surat pesanan ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Surat Pesanan ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Surat Pesanan ini.

21. Masa Berlaku Surat Pesanan

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal pejabat pembuat komitmen ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Denpasar Pejabat Penandatangan
Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen



Ida Ayu Trisuci Amawati, ST., MT.
NIP. 19770330 200212 2 004

Penyedia Jasa
PT. Sinar Tunas Karya Utama



Ir. I Ketut Sulandra
Direktur